



# S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Kesejahteraan Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Reinier S. D. Sitanala
- Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan di Malam Hari (Karaoke) di Kota Ambon  
Barzah Latupono
- Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga  
Mailod Latuny
- Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Problem dan Tantangan  
Merlien I. Matitaputty
- Indikator “Bertentangan Dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar Pembatalan Peraturan Daerah  
Victor Juzuf Sedubun
- Otonomi Daerah, Primordialisme dan Sumber Daya Manusia  
Andress D. Bakarbesy
- Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
Jenny K. Matuankotta
- Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam  
Mughtar A. H. Labetubun
- Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan  
Dezonda R. Pattipawae

## KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Reinier S.D. Sitanala

### ABSTRACT

*Nature and feel easting woman altered difficult Indonesia of drastic. Modernization desired by Indonesian nation is not westernization, while culture nation represent its kindness of Indonesia people. In Outline Bow State affirmed that culture form as Personal personification Human being Indonesia have to value live and ethics meaning which is Pancasila head. Emancipation Woman of Indonesia pushing to get the opportunity which is equal to man clan all area still coloured by sosiology factor, culture and custom representing value live and ethics meaning. Therefore, condition of woman in Indonesia in so many life aspect it is true still have to be fought for farther. existence constitutional Rights along with its UU supporter will not meaning many if perception about woman not be strived to be altered. Struggle to increase prosperity of woman not solely become mere woman clan concern, however also entireall citizen*

*Keyword; Prosperity, Woman and Rights Basic*

#### A. LATAR BELAKANG.

Perjalanan sejarah perempuan yang penuh perjuangan, nyatanya tidak cukup mengubah konstruksi yang sudah berurat akar di kepala-kepala manusia dan banyak yang mempertanyakan, benarkah perempuan menjadi “*the second citizens*”? Atau benarkah perempuan “*to be in subjection to the men*”? tidakah ini hanya sekedar eksagerasi dari kaum aktivis perempuan?. Bukankah dalam UUD 1945 dan kedua amandemennya sudah melindungi HAM setiap warga?, bahkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempunyai satu bab khusus tentang hak-hak perempuan. Dalam komunitas internasional pun telah ditetapkan sejumlah instrument yang sangat relevan dengan hak-hak kaum perempuan seperti :

- a. *Universal Declaration of human Rights of (1948);*
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights (1966);*
- c. *International Covenant on Economic, social, dan Culture Rights (1966);*

d. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (1979) (telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984);*

e. *Vienna Declaration (1986);*

f. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1994);*

g. *Beijing Declaration and Platform for Action (1995).*

Apalah arti sebuah dokumen walau penuh dengan cap dan segel emas, jika implementasinya jauh dari api. Kemudian apakah itu semua dapat mencegah apa yang terjadi pada tahu 1998 di Jakarta, di Sampit pada tahun 2000 dan 2001, kemudian di wilayah-wilayah serta titik-titik waktu lain di Indonesia yang melukiskan kerentanan kaum perempuan dalam komunitasnya. Ketika kita mendengar bahwa Amandemen II UUD 1945 telah sangat eksplisit merumuskan HAM, termasuk untuk perempuan.

Akan tetapi tidak ada satupun yang dapat menjamin bahwa ketentuan itu semua akan segera menjadi landasan action baik bagi public maupun pemerintah. Tidakalah

berlebihan apabila dikatakan bahwa “*Law in the books sangat berbeda dengan law in the books*”.

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya perbedaan perlakuan terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di Negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (Misalnya perkosaan, mutilasi, penganiyaana, dan perbuatan cabul), psikologi (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK).

Walaupun sejumlah aturan perundangan telah mencoba menaikkan derajat perempuan, harus diingat bahwa persoalan peran dan kedudukan perempuan bukan sekedar masalah yuridis semata, tetapi jauh lebih mendalam, karena berkenaan dengan haal yang paling mendasar dalam struktur masyarakat. Bahkan ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk menekankan hak perempuan masih jauh dari memadai, karena sebagian besar belum cukup memberikan perlindungan apalagi privileg pada perempuan, yang secara kodrati, secara fisik berbeda dibanding pria. “Suami adalah kepala rumah tangga sedangkan isteri adalah ibu rumahtangga”, merupakan salah satu rumusan yang ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara tegas telah menentukan peran perempuan dibanding dengan lelaki dalam kehidupan perkawinan.

Kondisi semacam ini memang dikembalikan pada masyarakat sendiri. telah disepakati bahwasannya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari, seperti juga di Negara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsikan sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata

baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh; kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan isteri dalam perkawinan merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinate dibandingkan dengan pria. Harus diakui bahwa fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia.

Dalam kondisi krisis yang serba tidak jelas pada masa ini, banyak sekali akibat negative yang dirasakan oleh publik, dan perempuan beserta anak-anak umumnya menderita kondisi yang lebih buruk lagi. Kecenderungan perusahaan dalam hal terjadinya kerugian adalah memecat buruh, dan pemecatan buruh perempuan mempunyai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan buruh laki-laki. Keterbatasan dan berkurangnya sumber penghasilan karena PHK misalnya, menyebabkan perempuan bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan dengan dana yang minim yang dapat disuplai ke dalam rumah tangga.

Kerusuhan yang diawali konflik yang tidak jelas mengakibatkan tindakan kekerasan yang luar biasa di berbagai wilayah Indonesia, dan lagi-lagi perempuan yang lebih banyak mengalami viktimisasi. Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya, umumnya ditujukan kepada perempuan, yang secara kodrati lebih lemah dari laki-laki, sehingga defence systemnya tentu juga lemah.

Berbicara tentang kesejahteraan perempuan, Biro Pusat Statistik mencantumkan beberapa indikator umum kesejahteraan rakyat (yang dihasilkan Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), yang melingkupi; pendidikan, kesehatan, ekonomi, angkatan kerja, perumahan, air bersih, kriminalitas, waktu luang, dan akses terhadap media massa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah Apakah kesejahteraan Perempuan di

Indonesia sudah terpenuhi sesuai dengan Hukum dan Hak asasi Manusia?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tindak Kekerasan.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik kini, satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus-menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan.

Akan tetapi harus diingat bahwasannya kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat difahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jamaniah) membuat "*fear of crime*" mereka lebih tinggi.

Lebih jauh lagi, apabila dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami oleh laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri, orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya, akan tetapi kejadian yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga

menambahkan satu satu kategori lagi yang harus ditakuti oleh perempuan. Ketiadaan proses yang menangani peristiwa-peristiwa yang idisebut sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan, dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis.

Harus diakui bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jean Roberts Chapman, misalnya, seorang pendiri *Centre for Women Policy Studies* mengungkapkan, bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal disemua budaya dan Negara. Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*family violence*), dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Fenomena yang memprihatinkan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguk kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur social, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun risikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.

Bahkan menurut informasi, seorang pejabat tinggi pada suatu pertemuan dengan LSM perempuan di Canada menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada tindakan kekerasan dalam keluarga. Namun tentu saja ini sama sekali tidak berarti bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan tidak pernah terjadi di Indonesia.

Pengakuan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu isu global, dapat dengan nyata dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrument hukum

internasional sehubungan dengan fenomena ini, antara lain :

- a. *Viena Declaration*;
- b. *Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*
- c. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1994)*;
- d. *Beijing Declaration and Platform for Action (1995)*.

Sebagai bagian dari kebijakan legislasinya, Indonesia baru meratifikasi satu konvensi saja dari konvensi di atas, sehingga merupakan keprihatinan tersendiri yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagai akibatnya, memang tidak ada kewajiban Indonesia untuk mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam instrument internasional tersebut.

Disamping kenyataan di atas, sejumlah besar kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dari system hukum kita, yang termasuk aparat, hukumnya sendiri dan juga budaya hukum yang ada di suatu masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan makna kekerasan, atau persepsi mengenai tindak kekerasan itu sendiri di suatu masyarakat.

Konflik bernuansa kekerasan yang berkepanjangan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dilaporkan menyebabkan viktimisasi terhadap perempuan, misalnya perkosaan, mutilasi, pembunuhan, penganiayaan serta pelecehan seksual. Sebenarnya pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat memadai untuk menindak kejahatan tersebut. Akan tetapi ternyata dalam kondisi semacam itu upaya penegakkan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan. Perhatian pada korban-korban semacam ini masih minim, baik dari pihak pemerintah maupun publik.

Dalam kelompok pengungsi di Atambua misalnya pernah dilaporkan perempuan yang dianiyaa karena ingin kembali ke kampung halamannya, akan tetapi dilarang oleh suami, kakak atau ayahnya. Persepsi publik terhadap posisi

perempuan direfleksikan dengan tidak berbuat apaun terhadap perempuan yang menderita tersebut. Jelas sekali bahwa kesejahteraan yang diinginkan untuk dicapai perempuan masih jauh dari kenyataan yang ada.

## 2. Ketenagakerjaan.

Tenaga kerja di Indonesia masih jauh dari harapan untuk memperoleh perlindungan yang layak. UU tentang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya masih membuahakan berbagai perdebatan yang sengit antar pengusaha, pemerintah dan pekerja. Berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, yang menyebabkan viktimisasi beberapa pekerja, terutama pekerja perempuan. Tragisnya, kondisi ini tidak hanya dialami tenaga kerja di dalam negeri, akan tetapi juga di luar negeri.

Pemberian orientasi bagi pekerja perempuan yang akan berangkat ke luar negeri nampaknya sedikitsekali dilakukan, demikian pula upaya perlindungan yang diciptakan pemerintah. Memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menangani masalah ini, dan pemerintah selayaknya bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Peran pekerja sosial bersama dengan mereka yang bergerak dalam bidang advokasi hak-hak perempuan pekerja akan sangat mendorong perbaikan nasib para pekerja perempuan.

Selain itu, tidak sedikit ketentuan hukum yang memberikan *privileges* pada perempuan (misalnya cuti haid, cuti hamil dsb), namun dalam kenyataannya tidak dipenuhi oleh pengusaha, atau dikurangi hak-haknya. Walaupun sudah muncul keberanian perempuan melawan keap tidakadilan semacam ini, tetap saja ada kecenderungan perempuan pekerja untuk berdiam diri. Hal yang disebut terakhir ini tidak dapat dilepaska dari ketakutan mereka akan di PHK, mengingat begitu terbatasnya pasaran kerja pada masa ini.

Sering pula diterima laporan bahwa perempuan yang mengandung dipersuasi perusahaan untuk mengundurkan diri, karena cuti hamil tiga bulan tentu saja akan merugikan perusahaan. Kalaupun masih tetap bekerja, ketika kembali ke perusahaan jarang sekali perusahaan yang menyediakan tempat untuk anak bayi, agar sang ibu dapat membawa anaknya untuk disusui dan lain-lainnya. Kondisi semacam ini tentu saja membuat beratnya beban perempuan yang bekerja. Karena selain bekerja di perusahaan mengurus bayi, dan juga mengurus anggota keluarga yang lain.

### 3. Kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang masih sangat jauh dari memuaskan. Biaya pelayanan kesehatan yang mahal dan juga keterbatasan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah yang jauh dari kota besar, umumnya lebih banyak membuat penderitaan pada perempuan daripada lelaki. Hal ini dipicu oleh adanya kebiasaan untuk menikahkan anak perempuan dalam usia yang sangat muda, yang makin meningkatkan resiko dalam kehamilan dan melahirkan anak.

Tidak lepas dari hal ini adalah tingginya tingkat aborsi yang sudah jelas illegal, yang jika dilakukan oleh orang yang tidak kualifikas menyebabkan tingginya resiko kematian pada perempuan. Laporan yang disusun oleh pemerintah bersama *UNICEF* misaknya, menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan pre-marital sex di kalangan remaja perempuan (15-24 tahun, n = 3,978) di empat provinsi Jawa Timur, Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung) adalah 0,4%, sedangkan 5% perempuan dalam rentang usia tersebut yang telah menikah menyatakan pernah melakukan hubungan tersebut sebelum menikah.

Ketentuan hukum dalam bidang kesehatan pada dasarnya tidak membedakan pemberian pelayanan kesehatan pada

perempuan dan laki-laki. Akan tetapi praktek keseharian masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kerawanan kesehatan perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki. Contoh yang paling nyata berkenaan dengan kehamilan, kelahiran dan aborsi di atas, yang pada titik ekstrim menyebabkan kematian.

Oleh karena itu, kondisi perempuan di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan memang masih harus diperjuangkan lebih jauh lagi. Keberadaan hak-hak konstitusional beserta UU pendukungnya tidak akan banyak berarti apabila persepsi tentang perempuan tidak diupayakan untuk dirubah .

Harapan yang ada adalah bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan tidak semata-mata menjadi *concern* kaum perempuan belaka, akan tetapi juga seluruh warga.

### C. P E N U T U P

Bahwa kedudukan dan peranan perempuan di dalam hukum dan masyarakat, akhirnya dapat dikatakan tanpa adanya perbedaan dengan pria. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya laki-laki dan perempuan secara maksimal disegala bidang. Oleh karena itu dinyatakan bahwa perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut berpartisipasi sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan tetap diharuskan. Tidak ada kata bahwa peranan perempuan dalam pembangunan akan mengurangi keharmonisan rumah tangga.

Perlindungan kerja Perempuan pada prinsipnya tidak mengenal diskriminasi, akan tetapi persyaratan-persyaratan khusus bagi kaum perempuan masih tetap diperlukan. Persyaratan tersebut pada dasarnya telah mempertimbangkan segi-segi sifat pekerjaan, norma kesusilaan dan

kondisi fisik tenaga kerja perempuan itu sendiri, karena bagaimanapun faktor kodrat dan rasa ketimuran tidak dapat diabaikan dengan begitu saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asril, H.M., *Masalah Wanita Dalam Masyarakat, dalam Seminar “Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia di dalam Hukum”*, BPHN, Jakarta, Bina Cipta, Bandung, 1981.
- Chaervnnisa, Jafizham., *Beberapa Pemikiran Tentang Penyempurnaan Ketentuan ketentuan Hukum yang Mempengaruhi Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, BPHN, Bina Cipta, Bandung, 1981.
- Nani, Soewondo, *Segi-segi Hukum Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat*, BPHN, Jakarta, Bina Cipta, Bandung, 1981.
- Soemantri, R., *Kesempatan Kerja serta Perlindungan Kerja Wanita Deasa ini*, BPHN, Bina Cipta, Bandung, 1982.